



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/0030/413.111/II/2025

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Muslimat NU Ganting Kabupaten Lamongan Tanggal 27 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar

Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/0030/413.101/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Diterima Tanggal : 03 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/ : **Yayasan Muslimat NU Ganting Desa Lohgung**
Lembaga : **Kabupaten Lamongan**
Alamat : **Jl. Deandles RT. 14 RW. 04 Dsn. Ganting Ds. Lohgung**
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur
Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK "MUSLIMAT NU"**
Lokasi Sekolah : **Jl. Deandles RT. 14 RW. 04 Dsn. Ganting Ds. Lohgung**
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur
Nama Penanggung : **NA'ILATUL MUFIDAH, S.Pd.**
Jawab

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 03 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan;